



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub. . .

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
  - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,

  
AMSHAR ACHMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

  
FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1633



PEMERINTAH  
KOTA BATAM

# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



## Lokasi

📍 Jl. Ir. Sutami No.1, Sekupang, Kota  
Batam

## Hubungi Kami

☎️ 0811-777-6507

📍 [Kotabatam.dlh@gmail.com](mailto:Kotabatam.dlh@gmail.com)

# **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan panduan strategis bagi kami dalam menjalankan amanah menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Batam yang dinamis dan terus berkembang.

Penyusunan Renstra ini adalah wujud komitmen kami dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029. Kota Batam, dengan segala potensi dan tantangannya, menghadapi isu-isu lingkungan yang kompleks, mulai dari pertumbuhan industri dan penduduk yang pesat, pengelolaan limbah, hingga ancaman perubahan iklim. Oleh karena itu, Renstra ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam menghadapi tantangan tersebut melalui program dan kegiatan yang inovatif, kolaboratif, dan berbasis keberlanjutan.


Renstra ini telah melalui serangkaian proses yang cermat, mulai dari identifikasi isu strategis, analisis kondisi lingkungan hidup, perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, hingga program dan kegiatan yang terukur. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan instansi terkait lainnya. Masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan lingkungan

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

hidup yang lestari, sehat, dan berkelanjutan, demi masa depan Kota Batam yang lebih baik.

Batam, 26 September 2025  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Batam

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Herman K', is written over the printed name and extends upwards into the address text.

Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si  
NIP. 19770512 199612 1 001

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I 1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I 1
1.2 Landasan Hukum.....	I 5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I 8
1.4 Sistematika Penulisan .....	I 9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM.....</b>	<b>II 1</b>
2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	II 1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	II 1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II 18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	II 29
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	II 37
2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Dearah... ..	II 37
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....	II 37
2.2.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi .....	II 38
2.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Telaahan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau .....	II 42
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	II 49
2.2.5 Isu Strategis Perangkat Dearah.....	II 50

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan .....III 1
- 3.2 Sasaran Resntra PD Tahun 2025-2029.....III 7
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Resntra PD Tahun 2025-2029.....III 7
- 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....III 9

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM ..... IV 1**

- 4.1 Uraian Program .....IV 1
- 4.2 Uraian Kegiatan.....IV 2
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan .....IV 22
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....IV 40
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah.....IV 43
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.....IV 44

## **BAB V PENUTUP ..... V 1**

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kondisi Tahun 2025.....	II 18
Tabel 2.2	Komposisi Pangkat/Golongan.....	II 18
Tabel 2.3	Jumlah Satgas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Tugas Kebersihan Kondisi Tahun 2025	II 19
Tabel 2.4	Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan sertifikat .....	II 20
Tabel 2.5	Tanah dan Bangunan Aset DLH.....	II 21
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam .....	II 22
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup .....	II 24
Tabel 2.8	Sarana dan Prasarana UPTD TPA Telaga Punggur.....	II 27
Tabel 2.9	Sarana dan Prasarana Armada Sampah DLH Kota Batam.....	II 28
Tabel 2.10	Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Tahun 2021-2024.....	II 29
Tabel 2.11	Persentase Penanganan Sampah .....	II 33
Tabel 2.12	Volume Sampah yang terangkut .....	II 33
Tabel 2.13	Realisasi Penerimaan PAD dari Retribusi Kebersihan	II 34
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2020-2024 ....	II 36
Tabel 2.15	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II 40
Tabel 2.16	Identifikasi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup .....	II 43
Tabel 2.17	Identifikasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau .....	II 44
Tabel 2.18	Identifikasi Masalah Rencana Tata Ruang.....	II 49
Tabel 2.19	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	II 51
Tabel 3.1	Uraian Pokok Visi .....	III 1

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	III	7
Tabel 3.3	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra....	III	6
Tabel 3.4	Penahapan Resntra PD .....	III	9
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Resntra PD.....	III	9
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD .....	IV	3
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	IV	23
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV	40
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam .....	IV	42
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam .....	IV	44

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah..I	3
Gambar 1.2	Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....I	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi .....	II 17
Gambar 2.2	Grafik Indeks Kualitas Air .....	II 30
Gambar 2.3	Grafik Indeks Kualitas Udara .....	II 31
Gambar 2.4	Grafik Indeks Kualitas Lahan.....	II 32
Gambar 2.5	Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II 32
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD .....	III 4
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD .....	III 5
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD .....	IV 1

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan dilantikannya Wali Kota Batam dan wakil Wali Kota Batam pada 20 Februari 2025 maka salah satu tugas kepala daerah sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang disusun tersebut wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini maka kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, sinergi antar sektor, dan keberlanjutan pembangunan dapat lebih optimal.

Secara umum Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam disusun berdasarkan beberapa tahapan:

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

a. **Persiapan Penyusunan**

Persiapan yang dimaksud antara lain pembentukan tim penyusun Renstra PD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang disahkan dengan Keputusan Walikota Batam, yang diikuti dengan penyusunan kelompok kerja yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam; orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. **Penyusunan Rancangan Awal**

Pada penyusunan rancangan awal ini mulai merumuskan substansi awal dokumen Renstra. Prosesnya melibatkan analisis seperti menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 5 tahun, yang harus selaras dengan RPJMD.

c. **Penyusunan Rancangan**

Perumusan rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mencakup pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra PD, termasuk di dalamnya analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada periode Renstra sebelumnya.

d. **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**

Dokumen rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dibahas dalam forum internal dan forum lintas PD untuk mendapatkan masukan, saran, dan umpan balik yang komprehensif dari beberapa PD.

e. **Perumusan Rancangan Akhir**


Rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan rancangan Renstra yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## f. Penetapan

Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:


*Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah*



Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Gambar 1.2. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 - 2029, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 ( Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136)

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

23. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan maksud sebagai penjabaran teknis RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang digunakan dalam mendukung/ mencapai visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sehingga kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2005-2029 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Menerjemahkan sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029 yang disertai dengan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025-2029;
3. Menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD yang merupakan perencanaan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD tahunan;
5. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan perubahan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 Kota Batam adalah sebagai berikut:

- BAB I       PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan tujuan dan Sistematika penulisan.
- BAB II       GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran layanan dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; meliputi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.
- BAB III      TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN, berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- BAB IV      PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V       PENUTUP

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kota Batam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan dinas di bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Lingkungan ;
- d. Bidang Pengelolaan Persampahan ;
- e. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a. Menetapkan rencana dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, dan Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- d. Membina bawahan di lingkungan Dinas lingkungan hidup dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
- f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Menyelenggarakan Sistem Perlindungan Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas lingkungan hidup.

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

- k. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas lingkungan hidup.
- l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas lingkungan hidup.
- m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas lingkungan hidup.
- n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup kepada para Kepala Bidang.
- o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas lingkungan hidup.
- p. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, bendaharawan penerima, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu bendaharawan penerima sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas
- q. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas lingkungan hidup.
- r. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- s. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Lingkungan hidup.
- u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

### **B. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtangaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
- g. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan penyusun kebijakan administrative kesekretariatan Dinas;

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai Dinas;
- d. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- f. Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protocol serta dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
- j. Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- k. Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup secretariat Dinas;
- l. Memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

- m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- n. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
- o. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Sekretariat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

### **C. Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Tata Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Tata Lingkungan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Tata Lingkungan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Tata Lingkungan, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Tata Lingkungan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Tata Lingkungan;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Tata Lingkungan;

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- h. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi; Produk Domestik Bruto (PDB hijau) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB hijau), mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- k. Melakukan Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- l. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
- m. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- n. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- p. Penyusunan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Batam;
- q. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan pelaksanaan KLHS;
- r. Melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
- s. Melakukan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup (SPPL);

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- t. Melaksanakan koordinasi kesesuaian Tata Ruang dalam penilaian dokumen lingkungan hidup;
- u. Melaksanakan proses Izin Lingkungan;
- v. Melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam secara lestari;
- w. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- x. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- y. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- z. Penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- aa. Melakukan evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- bb. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- cc. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- dd. Menyediakan sarana prasarana dan melaksanakan bimbingan teknis serta penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ee. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- ff. Melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat antara lain: adiwiyata, sakakalpataru, kalpataru, kampung iklim, rumah bakau, duta lingkungan, dan lain – lain;
- gg. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- hh. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Tata Lingkungan;
- ii. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- jj. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Tata Lingkungan;

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

kk. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

### **D. Bidang Pengelolaan Persampahan**

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Persampahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengelolaan Persampahan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengelolaan Persampahan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengelolaan Persampahan; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Persampahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengelolaan Persampahan.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan Persampahan.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Pengelolaan Persampahan;
- f. Menyusun rencana kegiatan Bidang Persampahan;

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Persampahan;
- h. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- i. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu ;
- j. Merumuskan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di kota
- k. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan daur ulang sampah melalui kegiatan bank sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- l. Menyusun kebijakan pelaksanaan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berbasis teknologi dan peran serta masyarakat;
- m. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penampungan, pemrosesan akhir pemusnahan, pemanfaatan dan penanganan air limbah/tinja;
- o. Merumuskan penetapan retribusi kebersihan/ persampahan;
- p. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- q. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pengelolaan Persampahan.
- r. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan.
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Persampahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

### **E. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup**

Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Perlindungan Lingkungan Hidup.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional Perlindungan Lingkungan Hidup lingkup perlindungan lingkungan hidup.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perlindungan Lingkungan Hidup, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan menetapkan target dan prioritas Perlindungan Lingkungan Hidup untuk setiap kurun waktu tertentu.
- b. Merumuskan rencana, informasi, dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan konservasi keanekaragaman hayati.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan Pemantauan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP), pendataan hasil indeks standar pencemaran udara (ISPU), air permukaan, biomasa, pesisir dan laut;
- f. Melaksanakan koordinasi Penentuan Baku Mutu Lingkungan;

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- g. Melaksanakan koordinasi dan Pemantauan Cut & Fill;
- h. Melaksanakan pendataan ruang terbuka hijau (RTH),
- i. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar dari kegiatan/usaha institusi dan non institusi;
- k. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) dari sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Melaksanakan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi terhadap sumber pencemar dari kegiatan/usaha institusi dan non institusi; dan
- n. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
- p. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
- q. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- r. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- s. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, serta evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- t. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- u. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- v. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- x. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

### **F. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan**

Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengawasan dan Penindakan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengawasan dan Penindakan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengawasan dan Penindakan, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan yang berbasis kinerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- e. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. Melaksanakan Penyusunan kebijakan penegakan hukum terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- g. Melaksanakan penegakan hukum dan evaluasi terhadap pelaporan, penerima Izin Lingkungan, penerima Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Lainnya;
- h. Melaksanakan penegakan hukum tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin lainnya;
- i. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- j. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Melaksanakan penyelesaian permasalahan lingkungan
- l. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- m. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- n. Merumuskan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- o. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. Menyiapkan rencana program rencana kerja dan kegiatan di Bidang Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Unit Reaksi Cepat (URC);
- s. Mengelola Unit Reaksi Cepat penanganan Dampak pelanggaran Lingkungan hidup;
- t. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- u. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- v. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- x. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Penegak Hukum Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

### **G. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

UPTD pada dinas dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi, serta Sistem Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini. Untuk Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup masih dalam proses pembangunan 3 UPTD Persampahan. UPTD yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai berikut:

1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2. UPTD TPA Telaga Punggur

### **H. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku khususnya mengatur tentang jabatan fungsional sesuai keahliannya.


# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## 2.1.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam bahwa Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Tata Lingkungan Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Persampahan;
5. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Skema Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam disajikan pada Gambar berikut :



*Gambar 2.1 Struktur Organisasi*

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Guna mendukung semua tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam perlu mendapat dukungan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan guna mewujudkan tugas, fungsi dan kewenangan. Adapun rincian jumlah pegawai, eselon dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kondisi Tahun 2025*

No	Pendidikan	Menurut Esselon								
		II	III	IV	JF	Staff PNS	PPPK	Perempuan	laki - laki	Jumlah
1	Strata-3	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Strata-2	0	2	2	3	0	0	4	3	7
3	Strata-1	0	3	4	11	22	32	31	41	72
4	D-IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D-III	0	0	0	0	4	1	4	1	5
6	SMA	0	0	0	0	11	6	3	14	17
7	SMP	0	0	0	0	1	0	0	1	1
8	SD	0	0	0	0	0	3	2	1	3
<b>JUMLAH</b>		<b>106</b>								

*Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025*

Secara keseluruhan, jumlah aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berjumlah 106 orang pada tahun 2025, Adapun komposisi pegawai sesuai pangkat/golongan dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 2.2 Komposisi Pangkat/ Golongan*

No	Pangkat, Golongan	Bidang							Perempuan	Laki-Laki
		Sekre	TL	P2	PHL	PLH	UPTD TPA	UPTD LAB		
1	Pembina Utama Muda, IV. c	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Pembina Tk. I, IV. b	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Pembina, IV. a	0	1	0	2	1	0	0	0	4
4	Penata Tk. I, III. d	3	2	1	4	1	2	2	9	6

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

No	Pangkat, Golongan	Bidang							Pere mpu an	Laki- Laki
		Sekre	TL	P2	PHL	PLH	UPTD TPA	UPTD LAB		
5	Penata, III. c	2	1	4	6	0	2	0	2	13
6	Penata Muda Tk. I, III. b	0	1	2	0	0	0	1	3	0
7	Penata Muda, III. a	2	2	6	0	0	0	0	2	8
8	Pengatur Tk. I, II. d	0	0	2	0	0	0	0	1	2
9	Pengatur, II. c	1	0	7	0	2	1	0	0	9
10	Pengatur Muda Tk. I, II. b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pengatur Muda, II. a	0	0	1	0	0	0	0	0	1
12	Golongan IX	5	6	10	3	5	3	0	21	13
13	Golongan VII	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14	Golongan V	0	0	3	0	1	2	0	3	3
15	Golongan I	0	0	3	0	0	0	0	2	1
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>62</b>

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga memiliki satuan tugas kebersihan (Satgas) yang memiliki peranan masing-masing dalam bidang kebersihan, adapun rincian satgas tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.3 Jumlah Satgas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam  
Berdasarkan Tugas Kebersihan Kondisi Tahun 2025*

NO	PEKERJAAN	PEREMPUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH
1	Tenaga Kontrak Petugas Becak Sampah		4	4
2	Tenaga Kontrak Petugas Checker Armada Sampah		16	16
3	Tenaga Kontrak Petugas Penjaga Bin		27	27
4	Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Jalan/Penyapu Jalan/Pemeliharaan Rutin Jalan	213		213
5	Tenaga Kontrak Petugas Retribusi Kebersihan		150	150
6	Tenaga Kontrak Supir Pick Up Sampah		10	10
7	Tenaga Kontrak Supir Compactor		10	10
8	Tenaga Kontrak Kernet Compactor		30	30

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

NO	PEKERJAAN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
9	Tenaga Kontrak Supir Arm Roll Truck		46	46
10	Tenaga Kontrak Supir Dumptruck		83	83
11	Tenaga Kontrak Kernet Dumptruck		332	332
12	Tenaga Kontrak Kernet Pick Up Sampah		20	20
13	Tenaga Kontrak Supir Dumptruck Truck Shift Malam)		6	6
14	Tenaga Kontrak Kernet Dumptruck Truck Shift Malam)		18	18
15	Tenaga Kontrak Supir Arm Roll Truck Shift Malam)		8	8
16	Tenaga Kontrak Mekanik Armada Kebersihan		3	3
17	Tenaga Kontrak Programmer Junior		2	2
18	Tenaga Kontrak Petugas 3R	2	9	11
19	Tenaga Kontrak Petugas 3R (PDU)	2	8	10
20	Tenaga Kontrak Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA		5	5
21	Tenaga Kontrak Pembantu Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA		4	4
22	Tenaga Kontrak Petugas Lapangan TPA		16	16
23	Tenaga Kontrak Petugas Pengamanan		23	23
24	Tenaga Kontrak Supir Dumptruck (Dumptruck Tanah)		2	2
25	Tenaga Kontrak Supir Dumptruck (Tanki Air)		1	1
26	Tenaga Kontrak Mekanik Armada Kebersihan		2	2
<b>TOTAL</b>				<b>1052</b>

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga membutuhkan jabatan yang bersertifikat. Untuk Saat ini pegawai yang memiliki sertifikat dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 2.4 Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berdasarkan sertifikat*

Nama Diklat	Jumlah	Penyelenggara
Pelatihan Dasar Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	3	Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

### A. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia. Untuk bangunan saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memiliki 3 lokasi, adapun rincian lokasi bangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yaitu;

*Tabel 2.5 Tanah dan Bangunan Aset DLH*

<b>Nama</b>	<b>Perolehan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Luas M2</b>	<b>Ket</b>
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2008	Jl.Ir.Sutami No.1 Sei Harapan, Sekupang	1.970	Aset
Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	1998	Jl. Hasanuddin, Telaga Punggur, Kabil	468.553	Aset
Laboratorium	-	Jl. Brigjen Katamso, Kel Sagulung Kota, Kec Sagulung	-	Masih dalam pengurusan peralihan

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Nama	Perolehan	Alamat	Luas M2	Ket
				asset dari Satpol PP ke DLH

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025

Sedangkan sarana dan prasarana peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam*

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
A.C. Split	23	-	7	30
genset	-	-	1	1
Penghancur Kertas	3	-	-	3
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7	-	-	7
Bangku Tunggu	4	-	-	4
Brankas	5	-	-	5
Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1	-	-	1
Camera Digital	-	4	-	4
Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	9	-	-	9
Camera Digital	2	-	-	2
CCTV	8	-	-	8
filling kabinet besi	10	-	-	10
GPS	-	-	50	50
Handy Talky (HT)	-	-	4	4
HUB	1	-	-	1
Kendaraan Toilet	2	-	-	2
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	-	-	1
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	-	-	10
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	-	-	6
Lemari	28	-	-	28
Mainframe (Komputer Jaringan)	1	-	-	1
Meja Kerja Kayu	3	-	-	3
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	-	-	33
Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	-	-	7
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	-	-	7
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	-	-	7

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	20	-	-	20
Kursi Tamu	1	-	-	1
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	-	-	1
Laptop	8	-	-	8
Layar Film/Projector	-	-	2	2
Lemari Besi/Metal	12	-	-	12
Lemari Kaca	3	-	-	3
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	-	-	6
Lemari Kayu	4	-	-	4
Locker	4	-	-	4
Mainframe (Komputer Jaringan)	1	-	-	1
Meja Kerja Kayu	3			3
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	32			32
Meja Kerja Pejabat Eselon III	8			8
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12			12
Mesin Absensi	1		1	2
Mesin Fotocopy	1			1
TP LINK MODEM	5			5
Notebook			2	2
Overhead Projector	2		1	3
P.C UNIT	38		20	58
Papan Pengumuman	5			5
PDA	4			4
PICKUP MOBIL HILUX	22		1	23
PRINTER	23		24	47
Rak kayu	5			5
Receiver STL/UHF			2	2
Refrigerator/Freezer			1	1
Router	1			1
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	15		10	25
Scanner (Peralatan Personal Komputer)		1		1
Sepeda Motor	15		1	16
Sedan	1			1
Sound System			2	2
Server	2			2
Sirine (Proteksi Lingkungan)	1			1

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Station Wagon	6			6
Televisi	2		2	4
Teralis	1			1
Timbangan Digital	3			3
Truck + Attachment	39	42		71
Timbangan Elektronik	1			1
Unit Tranceiver UHF Portable			1	1

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025

Sarana dan prasarana peralatan kantor UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup*

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
A.C. Split	4	-	-	4
Alat Pemantau Particulate/Debu	-	1	1	2
Genset	1	-	-	1
Alat Pengolah Air Limbah	-	-	1	1
Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1	-	-	1
Station Wagon Suzuki APV GC415T	1	-	-	1
Speed Boat / Motor Tempel	1	-	-	1
Speed Boat / Motor Tempel	1	-	-	1
Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1	-	-	1
Spectrophotometer	1	-	-	1
Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1	-	-	1
Precision Integrating Sound Level Meter	1	-	-	1
Alat Selam	1	-	-	1
Timbangan Elektronik	1	-	1	2
PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	-	-	1
PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (atomic absorption spectrophotometer (AAS) shimadzu)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Gas Chromatography)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Spectrophotometer UV)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Mercury vapor unit)	1	-	-	1

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Hybrid Vapor Generator)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (alat uji cerobong metod 17)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (apec)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (apec)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (EQ 26 US EPA)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (EQ 26 US EPA)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (EQ 29 US EPA)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (EQ 5 US EPA)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (HVAS untuk uji TSP (TISCH))	-	1	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (impinger (H Tech 05))	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (COD Reaktor (Hanna))	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	-	-	1
Water Sample	-	-	1	1
Gas Sampler (ETL 300 Bus/Air Monitor)	1	-	-	1
Gas Sampler (ETL 300 Bus/Air Monitor (Mobile ISPU))	-	-	1	1
Sediment sampler (SAMPLING BENTHOS)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Umum Lainnya (iwaki)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Umum Lainnya (iwaki)	1	-	-	1
Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1	-	-	1
Vacum Pump (Gast/ DOA - PG04-BN	1	-	-	1
Oven (Alat Laboratorium Umum)	1	-	-	1
Alat Destilasi Air (duran)	1	-	-	1
Alat Destilasi Air (duran)	1	-	-	1

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Alat Destilasi Air (iwaki)	1	-	-	1
Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	1	-	-	1
Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	1	-	-	1
Micro Pippettes	1	-	-	1
Micro Pippettes	1	-	-	1
Weather Station	-	-	1	1
Shaker (Alat Laboratorium Pertanian)	1	-	-	1
Turbidimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	-	-	1	1
Water Quality Checker	-	-	1	1
Zoo Bell Sampler Bacteriological	1	-	-	1
Refrigerator/Freezer	1	-	-	1
Gas Detector	-	-	1	1
Tabung Centrifugal	1	-	-	1
Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	-	-	1
Particulate Sampler (Tisch)	-	1	-	1
DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	-	-	1	1
Bod Incubator	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Spare Part ISPU (Duat dan Gas CO, O3, Nox, Sox))	1	-	-	1
Lemari Asam	1	-	-	1
Incubator (Alat Laboratorium Umum) ESCO 'IFA-32-8; S/N: 2018-TO3604	1	-	-	1
Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Mercuri Analyzer)	-	-	2	2
Alat Pengukur Kadar Air (In-Situ Smart Troll)	-	2	-	2
Thermohyrometer (Alat Ukur Universal)	3	-	3	6
Vehicle Emission Gas Analyzer (Brainbee/AGS-688)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Deutrium Lamp, L6380 80 V)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Hollow Cathode Lamp, CU (L233) for AAS)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Cover Front)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Card Sprektrofometer Serapan Atom)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Kimia Lainnya (Mist Seperator Kit for AAS)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Lainnya (Demimilizer)	1	-	-	1

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Alat Laboratorium Lainnya (WEATHER STATION - EXTECH)	1	-	-	1
Alat Laboratorium Lainnya (DIGITAL HOT PLATE + MAGNETIC STIRER - FOUR E'S)	1	-	-	1

Sarana dan prasarana peralatan kantor UPTD TPA Telaga Punggur adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana UPTD TPA Telaga Punggur*

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
A.C. Split	3	-	-	3
air blower	-	-	2	2
Alat Pembantu Kebakaran	7	-	-	7
Alat Pendingin	1	-	-	1
Alat Pengelolaan Air Limbah	-	-	1	1
Alat Pengelolaan Kompos	2	-	-	2
Antene UHF Stationary	-	-	2	2
buldozer	2	-	2	4
car washer	3	-	-	3
ganset	1	-	-	1
CCTV	3	-	-	3
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1	-	-	1
Genset	2	-	-	2
Jembatan Timbang	1	-	1	2
Pemadat Sampah	2	-	-	2
Peralatan Las Lainnya	2	-	-	2
Mesin Las Listrik	1	-	-	1
Mesin Kompresor	1	-	-	1
Nozel Kuningan Pernekel	3	-	-	3
Mesin Cacah	2	-	-	2
Tangki Air	3	-	-	3
Wheel Excavator + Attachment	2	-	-	2
Pompa Air	2	-	-	2
kursi eselon IV	1	-	-	1
Meja Esselon IV	1	-	-	1
Meja Staf	4	-	-	4
Kursi Staf	6	-	-	6

*Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025*

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Sedangkan Sarana dan Prasarana armada sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana Armada Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota  
Batam*

NO	JENIS ARMADA	2025	PENGADA AN 2025 APBDP	RENCANA 2026	RENCANA 2027	RENCANA 2028	RENCANA 2029	RENCANA 2030
		EXSIST ING						
1	COMPACTOR	10		29	16	4	0	0
2	DUMPTRUCK	69						
3	ARM ROLL	61	10	42	18	1	6	2
4	BECAK MOTOR	4						
5	PICK UP	10						
6	BIN	66	50	138	226	40	146	242
7	BULLDOZER	3						
8	EXCAVATOR	3	3	1				

*Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025*

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Adapun kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam hingga kondisi saat ini dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.10 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
				2021		2022		2023		2024	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,00	67,35	69,50	67,60	70,00	67,34	70,50	64,86
		Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	54,19	51,21	55,28	52,47	52,00	53,42	50,00
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,78	89,34	88,65	87,71	88,76	84,12	88,89	82,33
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	69,13	49,27	68,85	51,55	69,08	62,64	69,52	58,08
			Persentase Pengelolaan Sampah	55,50	96,68	59,25	88,31	61,75	94,04	64,50	96,96
		Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Persentase Pengurangan Sampah	10,00	23,18	15,00	13,26	18,00	16,53	22,00	17,52


# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## A. Capaian Indeks IKA, IKU dan IKL

### 1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar

Adapun indeks kualitas air yang dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:




Gambar 2.2 Grafik Indeks Kualitas Air

### 2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun nilai indeks kualitas udara Kota Batam pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



*Gambar 2.3 Grafik Indeks Kualitas Udara*

### **3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

Indeks kualitas lahan (IKL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. Adapun indeks kualitas lahan Kota Batam pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Gambar 2.4 Grafik Indeks Kualitas Lahan

#### 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH dihitung berdasarkan data dari hasil pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara dan pemantauan kualitas tutupan lahan, adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

#### B. Cakupan Pelayanan Persampahan

Dengan luas Kota Batam 458.024 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam hanya melayani 10 kecamatan yang terdiri dari 9 kecamatan di mainland (Pulau Batam) dan 1 kecamatan di luar Pulau Batam (Kecamatan Belakang Padang). Sedangkan 2 kecamatan lainnya di luar pulau Batam belum dapat dilayani yang disebabkan oleh

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

tipikal Kota Batam yang terdiri dari laut dan pulau-pulau yang terpisah. Hal ini menyebabkan sulitnya akses transportasi antar pulau.

Adapun realisasi penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.11 Persentase Penanganan Sampah*

Indikator Kinerja	Ket	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengurangan Sampah	Target	6,00	10,00	15,00	18,00	22,00
	Realisasi	6,00	23,18	13,26	16,53	17,52
Persentase Pengelolaan Sampah	Target	55,30	55,50	59,25	61,75	64,50
	Realisasi	79,48	96,68	88,31	94,04	96,96

*Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025*

### 1. Volume Sampah Terangkut

Penduduk Kota Batam tercatat 1.294.548 jiwa pada tahun 2024 dengan pertumbuhan yang terus bertumbuh setiap tahunnya, dan kegiatan industri berjumlah ribuan perusahaan yang beroperasi di Kota Batam. Batam menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang berbatasan langsung dengan negara sahabat (Singapura dan Malaysia), oleh karenanya Kota Batam menjadi tujuan investasi, pariwisata dan perdagangan. Pemerintah Kota Batam bertekad untuk menjadikan Batam sebagai kota yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman Sesuai Tata Ruang melalui partisipasi masyarakat. Adapun volume sampah yang terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.12 Volume Sampah Yang Terangkut*

Uraian	Ket	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Volume Sampah Terangkut	ton/tahun	289.174	289.174	289.174	325.241	355.622
	ton/hari	792,26	792,26	792,26	891,073	971,644

*Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025*

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

### 2. Realisasi Retribusi Persampahan

Sebagai akibat dari pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam kepada masyarakat Kota Batam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Batam menetapkan besaran tarif retribusi melalui Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi kebersihan ini bukanlah semata-mata karena pelayanan yang diberikan saja, akan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari sektor Kebersihan. Objek retribusi kebersihan yang dipungut adalah semua objek yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang terdiri dari 21 item objek retribusi kebersihan seperti tempat tinggal perumahan, apartemen, asrama, rusun, perkantoran, pusat bisnis ruko, pertokoan, pasar, minimarket, mall, show room, klinik, SPBU, pusat hiburan hotel, bar, diskotik dan industri.

*Tabel 2.13 Realisasi Penerimaan PAD Dari Retribusi Kebersihan*

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>2020</b>	32.061.545.000,00	33.782.672.250,00	105,37
<b>2021</b>	40.000.000.000,00	34.888.941.970,00	87,22
<b>2022</b>	50.000.000.000,00	35.951.143.259,00	71,90
<b>2023</b>	62.000.000.000,00	37.361.304.259,00	60,26
<b>2024</b>	47.855.260.000,00	38.593.695.156,00	80,65

*Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025*

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

### **C. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**

Pendanaan dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021-2025 adalah lebih pada realisasi kebutuhan rutin seperti gaji THD, upah satgas kebersihan, biaya operasional persampahan dan biaya operasional administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana, faktor ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam, sehingga dilakukan refocussing anggaran setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dialokasikan anggaran sebesar 67.184.954.231 dengan realisasi 61.803.838.705 atau 91,99%, pada tahun 2021 alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup menurun menjadi 87.885.432.577 dengan realisasi 80.802.406.021 atau 91,94%, dan pada tahun 2022 alokasi anggaran sedikit menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 87.510.344.937 dengan realisasi 83.619.598.037 atau 95,55%, pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar 96.722.824.686 dengan realisasi 90.521.643.487 atau 93,59%, sedangkan pada tahun 2024 alokasi anggaran 100.549.314.715 dengan realisasi 97.718.939.647 atau 97,19%. Adapun penganggaran dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

*Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2020-2024*

Uraian (*)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Lingkungan Hidup	67.184.954.231	87.885.432.577	87.510.344.937	96.722.824.686	100.051.238.715	61.803.838.705	80.802.406.021	83.619.598.037	90.521.643.487	97.718.939.647	91,99	91,94	95,55	93,59	97,19	8.216.571.121	8.978.775.235.50
<b>Total</b>	<b>67.184.954.231</b>	<b>87.885.432.577</b>	<b>87.510.344.937</b>	<b>96.722.824.686</b>	<b>100.051.238.715</b>	<b>61.803.838.705</b>	<b>80.802.406.021</b>	<b>83.619.598.037</b>	<b>90.521.643.487</b>	<b>97.718.939.647</b>	<b>91,99</b>	<b>91,94</b>	<b>95,55</b>	<b>93,59</b>	<b>97,19</b>	<b>8.216.571.121</b>	<b>8.978.775.235.50</b>

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Lingkungan Hidup mencakup berbagai pihak karena urusan lingkungan hidup menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

1. Masyarakat Umum terkait pelayanan persampahan, edukasi lingkungan hidup seperti sosialisasi bank sampah, pengaduan pencemaran lingkungan dan peningkatan kesadaran lingkungan.
2. Pelaku Usaha/ Industri terkait pengawasan dan pengaduan terhadap pelaku usaha/Industri yang memiliki dampak terhadap lingkungan.
3. Komunitas Lingkungan terkait kolaborasi dalam program pelestarian lingkungan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah**

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Walikota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat meningkatnya pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Selain dari pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan. Adapun potensi dan permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

1. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran bersumber dari kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, Penataan lahan dsb;
2. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan (erosi, abrasi, sedimentasi, intrusi air laut), perhutanan ilegal, pemamfaatan hutan ilegal, penyalahan konservasi lindung;
3. Jumlah armada sampah yang tidak sesuai dengan penambahan volume sampah sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk;
4. Penempatan TPS Permanen dan BIN container mengalami kesulitan karena berhubungan dengan lahan;
5. Masih terbatasnya pengelolaan sampah berupa TPST 3R;
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum memadai;
7. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga masih sering kita temukan sampah dibuang dibadan air, sampah dibakar, hutan lindung dijadikan kavling, dll;
8. Penerapan sanksi hukum dari perda persampahan belum efektif;
9. Proses pengolahan sampah dihilir (TPA) masih dilakukan dengan metode konvensional (control landfill dan sanitary landfill), jika dikembangkan lagi sel baru untuk landfill, hal ini akan membuat usia TPA mencapai 10 tahun kedepan, sehingga untuk memperpanjang usia TPA perlu dilakukan teknologi pengolahan sampah dengan konsep zero waste dan ramah lingkungan.

### **2.2.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi**

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan hingga saat ini, namun upaya pengelolaan lingkungan masih banyak dihadapkan pada berbagai permasalahan. Upaya untuk melestarikan kualitas lingkungan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Permasalahan lingkungan kedepan masih akan dihadapkan pada permasalahan pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang berasal dari kegiatan industri dan jasa.

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

Saat ini Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

### **A. Kekuatan**

- Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

### **B. Kelemahan**

- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang professional;
- Belum maksimalnya Kerjasama antar unit organisasi di lingkup pemerintah Kota Batam, baik organisasi vertikal dan horizontal;
- Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan;
- Minimnya data yang akurat;
- Sarana dan prasarana penunjang operasional yang sudah tidak bisa beroperasi secara maksimal;

### **C. Peluang**

- Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021;
- Adanya partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam program Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, dan sebagainya;

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- Adanya perizinan lingkungan yang mengharuskan pelaku usaha untuk menyediakan lahan untuk TPS3R;
- Adanya tantangan dan tuntutan global terhadap pemanfaatan teknologi masa depan yang ramah lingkungan hidup;
- Adanya peluang terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan.

### **D. Hambatan**

- Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan
- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
- Peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor
- Semakin berkembangnya industri yang menyebabkan semakin meningkatnya beban pencemaran
- Masih banyak pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam pencapaian visi dan misi Walikota Batam secara efektif dan efisien diperlukan analisis factor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

*Tabel 2.15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kualitas air akibat pencemaran bersumber dari kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengelola limbah</li> </ul>

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM dan pengawasan yang dapat dilakukan</li> </ul>
		Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pelaku usaha/masyarakat yang melakukan cut and fill secara illegal</li> <li>• Minimnya pemahaman pelaku usaha/masyarakat mengenai pentingnya jasa ekosistem dan dampak kerugian keanekaragaman hayati terhadap kesejahteraan manusia.</li> </ul>
		Masih adanya sampah yang tidak terkola dengan benar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya kesadaran masyarakat (Perempuan dan Laki-laki) dalam pengelolaan sampah</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat (Perempuan dan Laki-laki) dalam melakukan pemilahan sampah</li> <li>• Masih adanya masyarakat yang membakar sampah atau membuang kelaut</li> </ul>

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya kesadaran masyarakat bahwa masalah sampah adalah tanggungjawab setiap individu</li> </ul>
		Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana kebersihan yang ada saat ini tidak cukup memadai</li> </ul>

### 2.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Telaahan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengingat bahwa wilayah Kota Batam merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala lingkup kabupaten/kota. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Adapun yang menjadi visi Kementerian Lingkungan Hidup adalah “Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” dan dengan misi:

- a) Mewujudkan Perencanaan Lingkungan Hidup yang Efektif;
- b) Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif;
- c) Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil;
- d) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang baik.

Berikut akan disajikan telaahan berdasarkan arah kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dikaitkan dengan permasalahan

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

*Tabel 2.16 Identifikasi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup*

Arah Kebijakan Renstra KLH	Permasalahan OPD	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim</b>			
Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Adanya PPLH dan PPNS di DLH Kota Batam	Belum terkelolaanya sampah dan limbah B3 secara optimal di masyarakat
Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Batam	Munculnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan partisipasi bank sampah	Kurang memadai sarana dan prasarana persampahan
Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategis	Kurangnya tutupan hutan dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam	Adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh DLH Kota Batam dan upaya konservasi lingkungan	Adanya cut and fill yang dilakukan secara illegal dan partisipasi masyarakat dalam melakukan konservasi
Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh	Rendahnya ketaatan pelaku usaha	Partisipasi masyarakat dalam	Penegakan hukum lingkungan

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

Arah Kebijakan Renstra KLH	Permasalahan OPD	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
disetiap sector dan di daerah	dalam pengelolaan lingkungan hidup	melaporkan tindak pencemaran lingkungan	yang kurang terpadu antar sector, yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu menengah yaitu 5 tahun. Permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi dari beberapa Lembaga, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tentunya akan didukung dengan kebijakan perencanaan pada tingkat kota. Untuk itu, maka perlu disusun perencanaan yang komprehensif dan multi sektor/lembaga.

Berikut akan disajikan telaah berdasarkan arah kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

*Tabel 2.17 Identifikasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau*

No	Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Visi; Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya			
2	Misi ke 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
3	Tujuan : Terwujudnya Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Lingkungan			
4	Sasaran: a. Terwujudnya Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup b. Terwujudnya Hutan Lestari			
5.	Program:			
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perencanaan dalam bidang lingkungan hidup	Tersedianya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Belum tersedianya data base kondisi lingkungan hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Tersedianya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).	Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	Tersedianya kebun bibit	Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas
	Program Pengendalian Bahan	Rendahnya kapasitas SDM di	Ketersediaan lahan yang cukup serta	Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	bidang pengelolaan lingkungan hidup	kelembagaan dalam penanganan Limbah B3	dengan kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Rendahnya kapasitas organisasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Ketersediaan Laboratorium lingkungan	Minimnya dukungan sarana dan prasarana
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan	Kesediaan masyarakat/ Sekolah/ Pemerintah Desa menjadi mitra.	Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	Hidup untuk Masyarakat.	lingkungan hidup.		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.	Belum dilakukan secara regular/berkala	Tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup	Keseriusan pemerintah/DLHK masih kurang
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan aduan.	Ketersediaan SOP dalam penyampaian aduan	Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya pengelolaan persampahan skala regional	Ketersediaan lokasi pengelolaan sampah serta munculnya kesadaran kolektif/komunal.	Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.
	Program Pengelolaan Hutan	Belum optimalnya perencanaan serta	Kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		pembinaan usaha bidang kehutanan	pengelolaan hutan serta adanya Forum BP DAS	kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan kehutanan
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.	Belum Optimalnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.	Kesediaan masyarakat sekitar hutan untuk dijadikan mitra	Inisiatif untuk melibatkan masyarakat masih relatif rendah terkait strategisnya kawasan hutan
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	Minimnya tingkat hunian di bantaran sungai	Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik.

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

**2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian**

**Lingkungan Hidup Strategis**

**A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 yang mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kota Batam yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

*Tabel 2.18 Identifikasi Masalah Rencana Tata Ruang*

Kebijakan RT/RW	Permasalahan OPD	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
<b>Struktur Ruang</b>			
Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Sistem Jaringan Air Limbah	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan	Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Sistem Jaringan	Belum optimalnya pengelolaan	Ketersediaan buku Pedoman kajian persampahan	Volume sampah yang ada saat ini tidak sebanding

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Kebijakan RT/RW	Permasalahan OPD	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
Sistem Pengelolaan Persampahan	persampahan Kota Batam		dengan sarana prasarana

### 2.2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, seperti pada kebutuhan pembangunan lingkungan hidup serta tuntutan implementasi pembangunan berkelanjutan/sustainable development.

Kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang menuai berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang, isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam di masa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang menjadi rumusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yaitu:

- Peningkatan degradasi Lingkungan Hidup (Kualitas)
- Stabilitas ketersediaan air bersih
- Peningkatan sampah dan limbah
- Penguatan tata kelola kelembagaan lingkungan hidup
- Ancaman Emisi GRK dan Perubahan Iklim
- Mitigasi dan adaptasi kebencanaan daerah
- Peningkatan kolaborasi dan peran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perlindungan Kawasan pesisir dan kehati

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

*Tabel 2.19 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis*

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam	Menurunnya kualitas air akibat pencemaran bersumber dari kegiatan domestik, industri dan Penataan lahan	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan	Dampak Perubahan Iklim Global		Perubahan Iklim dan kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Degradasi Lingkungan Hidup (Kualitas)
		Ketersediaan Air bersih dan air baku				Perlindungan Kawasan Pesisir dan Kesehatan
						Stabilitas Ketersediaan Air Bersih
	Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan	alih fungsi lahan				Mitigasi dan Adaptasi Kebencanaan Daerah
		Peningkatan Ancaman bencana alam akibat perilaku manusia				Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Urban Heat Island (UHI)				Peningkatan Kolaborasi dan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah dan limbah	Masih adanya sampah yang tidak terkola dengan benar	pengelolaan limbah dan persampahan				Ancaman Emisi GRK dan Perubahan Iklim
	Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Batam					Peningkatan Sampah dan Limbah
	Belum optimalnya pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup					

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

**”BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”**

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.1 Uraian Pokok Visi*

<b>Pokok Visi</b>	<b>Uraian</b>
Madani dan Berbudaya	Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

	<p>membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.</p>
Inovatif	<p>Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
Berkelanjutan	<p>Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu <i>inclusive green economy</i>.</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p>
Pusat Investasi dan Pariwisata	<p>Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka</p>

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

	<p>penggangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.</p> <p>Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/ kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan pariwisata terdepan diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan belanja dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.</p>
--	---

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.


# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memerhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*.
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.


Perangkat daerah merupakan organisasi yang menjalankan pemerintahan di daerah dan berperan sebagai level operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menentukan tujuan perangkat daerah mengacu pada sasaran pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029 karena sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kota Batam dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sementara tujuan merupakan penjabaran dari misi pembangunan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Perangkat Daerah

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

*Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD*

NSPK Dan Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74	68,94	69,16	69,39	69,78	69,99	
		Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,00	55,50	56,00	56,50	56,80	56,80	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,50	84,50	84,31	84,60	85	85,20	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63,17	63,24	63,31	63,38	64,45	64,50	
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	65,00	
		Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan	77	78	79	80	81	82	
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup	91,10	91,13	91,16	91,19	91,22	92,26	

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

### 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Berikut disampaikan sasaran dari masing-masing misi yang akan dilaksanakan:

- Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
- Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan telah tertuang didalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, Terdapat 2 strategi yang diberikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yaitu:

1. Strategi meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Strategi meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan*

<b>Visi Kota Batam : Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berkelanjutan Dan Berbudaya Sebagai Pusat Investasi Dan Pariwisata</b>			
<b>Misi Kota Batam yang Diampu PD :</b>			
<b>Misi 5: Menjaga Kelestarian Budaya dan Lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	(1) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup  (2) Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

<b>Visi Kota Batam : Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berkelanjutan Dan Berbudaya Sebagai Pusat Investasi Dan Pariwisata</b>			
<b>Misi Kota Batam yang Diampu PD :</b>			
<b>Misi 5: Menjaga Kelestarian Budaya dan Lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			(3) Peningkatan kesadaran masyarakat
	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang inklusif, berkelanjutan dan mengarusutamakan gender	(1) Penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah  (2) Penambahan TPS3R terutama pada wilayah perkotaan melibatkan masyarakat yang berkelanjutan dengan mengedepankan inklusivitas dan pengarusutamaan gender.  (3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah dengan memastikan keterlibatan laki-laki dan perempuan secara adil.

Berdasarkan Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyusun langkah-langkah/upaya strategi penahapan Renstra sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan
Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang inklusif, berkelanjutan dan mengarusutamakan gender	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang inklusif, berkelanjutan dan mengarusutamakan gender	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang inklusif, berkelanjutan dan mengarusutamakan gender	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang inklusif, berkelanjutan dan mengarusutamakan gender	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang inklusif, berkelanjutan dan mengarusutamakan gender	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang inklusif, berkelanjutan dan mengarusutamakan gender

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

*Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD*

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Penguatan aksi penurunan emisi karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan	<p>Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat</p> <p>Penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah</p> <p>Penambahan TPS3R terutama pada wilayah perkotaan melibatkan masyarakat yang berkelanjutan dengan mengedepankan inklusivitas dan pengarusutamaan gender</p> <p>Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah dengan memastikan keterlibatan laki-laki dan perempuan secara adil</p>	


# DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

## BAB IV

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN PENYELENGGARAAN KINERJA URUSAN

1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output
2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**



#### 4.1 Uraian Program

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memiliki 9 (lima) Program yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Program Perlindungan Lingkungan Untuk Masyarakat
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

### **4.2 Uraian Kegiatan**

Uraian Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat dilihat dari tabel berikut:

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

*Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan				<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>		
		Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup			Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
			<b>Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
				<b>Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Tersedianya Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
				Tersedianya Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen KLHS Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</b>	
				Tersedianya dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun.	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
			<b>Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>1. Nilai Antara Mutu Air 2. Nilai Antara Kualitas Udara 3. Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
				<b>Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	
				Tersedianya Dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	
				Tersedianya Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
				Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas dilingkungan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				<b>Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				<b>Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			<b>Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)</b>		<b>Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya pengawasan Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
			<b>Terciptanya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>		<b>Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	
				<b>Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				<b>Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan</b>	<b>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</b>	
				<b>Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</b>	<b>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</b>	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
			<b>Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>		<b>Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	
				<b>Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				<b>Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</b>	<b>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	
			<b>Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	
					<b>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)</b>		
		Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam			Persentase Pengelolaan sampah perkotaan		
			<b>Meningkatnya Pengelolaan Persampahan</b>		<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	
				<b>Terlaksananya Pengelolaan Sampah</b>	<b>1. Jumlah Sampah yang dikurangi 2. Jumlah Sampah yang tertangani</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
				Terlaksananya penanganan sampah melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	
				Terlaksananya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
				Terlaksananya penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Terlaksananya pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
			<b>Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sampah Regional yang Tersedia</b>		<b>Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	
				<b>Tersedianya Fasilitas TPS 3R/TPST di Kota Batam</b>	<b>Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
				Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup</b>		
			<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan</b>		<b>1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
				<b>Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<b>Terlaksananya layanan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</b>	<b>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				<b>Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</b>	<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<b>Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<b>Terlaksananya pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				Tersedianya Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**4.3 Uraian Sub Kegiatan**

Uraian Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif adalah dokumen perencanaan yang merinci setiap sub kegiatan, termasuk bagaimana kinerjanya diukur (Indikator Kinerja), target yang ingin dicapai (Target), dan alokasi anggaran awal (Pagu Indikatif) untuk setiap subkegiatan dapat dilihat tabel 4.2

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

*Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan*

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0		2.639.994.000		5.439.994.000		5.439.994.000		6.439.994.000		8.279.988.000		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0		2.639.994.000		5.439.994.000		5.439.994.000		6.439.994.000		8.279.988.000		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			0		2.639.994.000		5.439.994.000		5.439.994.000		6.439.994.000		8.279.988.000		
	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sampah Regional yang Tersedia	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun (Dengan Satuan:%)	25	25		37.5		50		62.5		75		100		UPTD
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di			0		2.639.994.000		5.439.994.000		5.439.994.000		6.439.994.000		8.279.988.000		
	Tersedianya Fasilitas TPS3R/TPST di Kota Batam	Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun (Dengan Satuan:Unit)	4	4		6		8		10		12		16		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			0		0		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan						8		12		16		20		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			0		2.639.994.000		2.839.994.000		2.839.994.000		3.839.994.000		5.679.988.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Dengan		0		72		72		72		72		144		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			164.600.117.613		219.491.440.336		172.802.497.470		148.633.724.158		158.468.403.774		173.590.126.769		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			164.600.117.613		219.491.440.336		172.802.497.470		148.633.724.158		158.468.403.774		173.590.126.769		

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.932.693.812		26.124.841.576		22.687.131.658		23.821.488.242		25.012.562.653		26.263.190.784	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.21	72,32		73.71		74.71		76.71		78.71		80.7 1		SEKRETARIAT
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90.9	91.9		92.9		93.9		94.9		95.9		96.9		SEKRETARIAT
2.11.01.2. 01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		19.552.800		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.124	
	Tersusunnya Dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Persentase dokumen perencanaan, panganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		100		SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2.11.01.2. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				0		4.917.600		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan	2	2		2		2		2		2		2		SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2.11.01.2. 01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		4.917.600		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2.11.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		4.917.600		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan	2	2		2		2		2		2		2			SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		4.800.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531		SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.963.056.972		18.807.982.252		19.173.649.170		20.132.331.629		21.138.948.210		22.195.895.620		
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			KELOMPOK FUNGSIONAL SEKRETARIAT
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.843.566.972		18.686.242.252		19.043.006.196		19.995.156.506		20.994.914.331		22.044.660.047		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	93	115		117		117		117		117		117			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				119.490.000		121.740.000		130.642.974		137.175.123		144.033.879		151.235.573		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	2	2		2		2		2		2		2			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				183.688.000		294.341.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		
	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.01.2. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				183.688.000		294.341.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	5		5		5		5		5		5		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				401.983.560		801.041.400		683.699.749		717.884.737		753.778.974		791.467.923	
	Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan	100	100		100		100		100		100		100		SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2.11.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.308.000		29.685.400		30.609.199		32.139.659		33.746.642		35.433.974	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2	1		2		2		2		2		2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				107.131.560		149.552.400		136.500.000		143.325.000		150.491.250		158.015.813	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5		1		1		1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.846.000		14.688.000		44.430.750		46.652.288		48.984.902		51.434.147	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				93.722.000		164.667.600		120.750.000		126.787.500		133.126.875		139.783.219	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan	1	2		1		1		1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				165.976.000		442.448.000		351.409.800		368.980.290		387.429.305		406.800.770	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan	12	12			12		12			12		12		SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2.11.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				628.762.600		615.406.600		731.975.433		768.574.205		807.002.915		847.353.060	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan	100	100			100		100			100		100		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel				0		165.996.300		131.250.000		137.812.500		144.703.125		151.938.281	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	10			70		5			5		10		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				147.680.000		449.410.300		472.500.000		496.125.000		520.931.250		546.977.812	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	14	14			29		10			10		20		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				481.082.600		0		128.225.433		134.636.705		141.368.540		148.436.967	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan	0	0			7		7			7		7		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.805.759.680		4.521.689.724		809.370.156		849.838.664		892.330.597		936.947.127	
	Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100			100		100			100		100		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				541.430.800		536.444.000		465.186.960		488.446.308		512.868.623		538.512.055	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan	1	1		1		1		1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.264.328.880		3.985.245.724		344.183.196		361.392.356		379.461.974		398.435.072	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				949.443.000		1.064.827.800		1.162.437.150		1.220.559.007		1.281.586.957		1.345.666.305	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan	100	100		100		100		100		100		100		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.380.000		0		43.449.000		45.621.450		47.902.522		50.297.649	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1		0		1		1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				830.013.000		860.660.000		904.284.150		949.498.357		996.973.275		1.046.821.939	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan	33	33		33		33		33		33		33		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.050.000		110.430.000		115.500.000		121.275.000		127.338.750		133.705.687	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	96	96		100		65		67		70		73		SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2.11.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		93.737.800		99.204.000		104.164.200		109.372.410		114.841.030	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan	1	1		1		1		1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				307.949.000		213.776.000		300.000.000		300.000.000		752.000.000		0	
	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	20	20		40		60		80		100		100		BIDANG TATA LINGKUNGAN
2.11.02.2. 01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				307.949.000		213.776.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		0	
	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	20		40		60		80		100		100		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.02.2. 01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				0		213.776.000		0		0		0		0	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)				1										KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.02.2. 01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH				0		0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		0	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dengan						1		1		1				KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.02.2. 01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				307.949.000		0		0		0		0		0	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
	RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1												KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
2.11.02.2. 02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		452.000.000		0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KLHS Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	0	0			0		0		0	100			0	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.02.2. 02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		0		452.000.000		0	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun.	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)										1				KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				286.390.580		982.813.475		1.951.000.000		2.024.000.000		2.066.000.000		3.109.000.000	
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Nilai Antara Mutu Air (Dengan Satuan:Indeks)	2.18	3.0			3.1		3.2		3.3		3.4		3.5	B I D A N G P E L I N D U N G A N L I N G K U N G A N H I D U P
		Nilai Antara Kualitas Udara (Dengan Satuan:Indeks)	0.42	0.39			0.38		0.37		0.36		0.35		0.34	B I D A N G P E L I N D U N G A N L I N G K U N G A N H I D U P
		Kualitas Tutupan Lahan (Dengan Satuan:Indeks)	0.390	0.395			0.400		0.405		0.410		0.415		0.420	B I D A N G P E L I N D U N G A N L I N G K U N G A N H I D U P
2.11.03.2. 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				226.757.080		839.052.275		1.699.000.000		1.749.000.000		1.769.000.000		2.739.000.000	

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100		100		100		100		100		100		100	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan				68.135.080		0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dengan	1	2		2											KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi				42.802.000		0		0		0		0		0		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1													KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media				0		324.080.900		235.000.000		265.000.000		265.000.000		485.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan	0	0		14		21		30		30		30			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan				0		199.999.600		250.000.000		250.000.000		250.000.000		454.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	0	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Dengan	0	0		3		3		3		3		3		3	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di				91.402.000		74.195.175		0		0		0		0		-
	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)															-
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				0		70.126.600		74.000.000		74.000.000		74.000.000		100.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dengan	0	0		1		1		1		1		1		1	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				24.418.000		170.650.000		1.140.000.000		1.160.000.000		1.180.000.000		1.700.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Terlaksananya pengujian dilaboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dengan	40	45		55		60		65		70		75		75	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				0		29.895.400		32.000.000		35.000.000		37.000.000		70.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		100		100	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.03.2. 02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				0		29.895.400		32.000.000		35.000.000		37.000.000		70.000.000	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Dengan Satuan:Titik)	0	0		2		3		4		5		6		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2. 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				59.633.500		113.865.800		220.000.000		240.000.000		260.000.000		300.000.000	
	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100		100		100		100		100		100		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
2.11.03.2. 03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				59.633.500		0		0		0		0		0	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PLH
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1												
2.11.03.2. 03.0011	Pelaksanaan Pembersihan kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0		113.865.800		220.000.000		240.000.000		260.000.000		300.000.000	
	pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan:M2)	0	0		1000		1200		1400		1600		1800		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP				107.651.800		363.074.200		450.000.000		490.000.000		520.000.000		670.000.000	

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi (Dengan Satuan:%)	70	70		90		90		100		100		100			BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				107.651.800		363.074.200		450.000.000		490.000.000		520.000.000		670.000.000		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan (Dengan	100	70		90		90		100		100		100			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				0		140.478.200		160.000.000		180.000.000		200.000.000		270.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	0		10		12		14		16		18			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Peraturan Perundang-undangan di bidang				107.651.800		222.596.000		290.000.000		310.000.000		320.000.000		400.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Dengan Satuan:Badan Usaha)	100	100		320		330		340		350		360			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP				56.670.000		394.159.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000		720.000.000		

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terciptanya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup	0	0		2		4		6		8		10			BIDANG TATA LINGKUNGAN
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				56.670.000		394.159.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000		720.000.000		
	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4		4		4		4		4		4			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				56.670.000		195.063.600		230.000.000		260.000.000		290.000.000		320.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Orang)	0	0		20		30		40		50		60			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				0		199.095.400		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Dengan Satuan:Orang)		0		460		480		510		540		600			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				75.800.000		0		0		0		0		0		
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100		0		0		0		0		0			BIDANG TATA LINGKUNGAN
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.800.000		0		0		0		0		0		

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:	5	5		0		0		0		0		0			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
2.11.09.2. 01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan				75.800.000		0		0		0		0		0		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lembaga M a s y a r a k a t / D u n i a Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:Entitas)	5	5													KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TJL
2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				222.105.000		220.408.100		405.370.000		410.370.000		415.370.000		525.370.000		
	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	90	90		90		100		100		100		100			BIDANG PENEGAKAN HUKUM  LINGKUNGAN
2.11.10.2. 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				222.105.000		220.408.100		405.370.000		410.370.000		415.370.000		525.370.000		
	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	90		90		100		100		100		100			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
2.11.10.2. 01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				129.495.000		148.710.000		225.370.000		225.370.000		225.370.000		275.370.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat ditindaklanjuti/ditangani (Dengan	29	49		45		40		40		40		40			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
2.11.10.2. 01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				92.610.000		71.698.100		80.000.000		85.000.000		90.000.000		150.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab ab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab ab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dengan	5	5		2		5		5		5		5			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
2.11.10.2. 01.0007	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah				0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
	PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Dengan				4		4		4		4		4			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHL
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				138.610.857.421		191.192.367.985		146.528.995.812		121.027.865.916		129.062.471.121		142.302.565.985		
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (Dengan Satuan:%)	26	26		30		30		30		30		30			BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.11.11.2. 01	Pengelolaan Sampah				138.610.857.421		191.192.367.985		146.528.995.812		121.027.865.916		129.062.471.121		142.302.565.985		
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikurangi (Dengan Satuan:Ton)	2600	2600		78695		82630		91099		95654		100437			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
		Jumlah sampah yang tertangani (Dengan Satuan:Ton)	305.327	310037		464808		470692		478218		483514		490056			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
2.11.11.2. 01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA /TPST/SPAKabupaten/				63.327.700.381		89.009.919.977		34.315.246.950		1.296.249.054		1.105.004.527		342.660.000		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Dengan Satuan:Unit)	146	146		414		96		2		9		6		KELOMPOK JABATAN  FUNGSIONAL P2
2.11.11.2. 01.0009	<b>Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah</b>				26.297.037.700		19.383.483.500		15.542.695.949		16.319.830.746		17.135.822.283		19.992.613.397	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
	Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Unit)	140	140		158		216		225		225		225		KELOMPOK JABATAN  FUNGSIONAL P2
2.11.11.2. 01.0012	<b>Penanganan sampah melalui pengangkutan</b>				47.171.549.960		73.474.120.348		84.576.696.428		90.206.960.496		96.400.250.970		104.212.870.493	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Dengan Satuan:Ton)	305327	310037		464808		470692		478218		483514		490056		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
2.11.11.2. 01.0018	<b>Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah</b>				1.141.058.940		1.241.220.120		1.321.591.953		1.387.671.551		1.457.055.128		1.529.907.885	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2		1		1		1		1		1		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
2.11.11.2. 01.0019	<b>Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah</b>				673.510.440		592.906.040		657.738.314		690.625.230		725.156.491		761.414.316	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Dengan Satuan:Ton)	2600	2600		78695		8263		91099		95654		100437		KELOMPOK JABATAN  FUNGSIONAL P2
2.11.11.2. 01.0020	<b>Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST</b>				0		7.490.718.000		10.115.026.218		11.126.528.839		12.239.181.722		15.463.099.894	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	310037	310037		464808		470692		478218		483514		490056		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL P2

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<b>TOTAL:</b>	<b>164.600.117.613</b>	<b>222.131.434.336</b>	<b>178.242.491.470</b>	<b>154.073.718.158</b>	<b>164.908.397.774</b>	<b>181.870.114.769</b>							

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

### 4.4 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

*Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan daerah.*

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
			<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas dilingkungan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
			Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		
			<b>Pengelolaan Sampah</b>	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
			Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	
			Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sampah Regional yang Tersedia		
			<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

### **4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Batam. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengacu kepada misi ke-5 (lima) RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, yaitu: (5) Menjaga Kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kota Batam pada Misi ke-5 (lima), yaitu Meningkatnya integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah. Sasaran yang dituju Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk mendukung sasaran yang ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 yaitu:

- Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
- Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan

Adapun indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang mengacu kepada tujuan, sasaran RPJMD Kota Batam disajikan pada tabel dibawah ini:

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

*Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam*

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,74	68,94	69,16	69,39	69,78	69,99	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	55,00	55,50	56,00	56,50	56,80	56,80	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,50	84,50	84,31	84,60	85	85,20	
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	63,17	63,24	63,31	63,38	64,45	64,50	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	65,00	
6	Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan	%	77	78	79	80	81	82	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup	%	91,10	91,13	91,16	91,19	91,22	92,26	

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

### 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Adapun indikator IKK Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat di lihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

*Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam*

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,74	68,94	69,16	69,39	69,78	69,99	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	65,00	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	4.39	5.26	6.13	7.01	7.88	8.75	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini digunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pembangunan daerah;
2. Pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

Apabila dikemudian hari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

AMSAKIR ACHMAD